

	KETIDAKHADIRAN PENUNGGU/KELUARGA PASIEN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN TINDAKAN KEPERAWATAN DI UNIT RAWAT INAP		
	No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/8382/2024	No. Revisi : 00	Halaman : 1/3
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal Terbit : 27 September 2024	 Ditetapkan : Direktur Utama dr. Adin Nulkhasanah,Sp.S,MARS	
PENGERTIAN	Penunggu/Keluarga Pasien adalah Orang yang bertanggung jawab atau memiliki otoritas untuk memberikan persetujuan terkait tindakan medis/keperawatan pasien. Tindakan Keperawatan adalah Intervensi yang dilakukan oleh tenaga keperawatan yang memerlukan persetujuan keluarga/pasien		
TUJUAN	Mengatur prosedur pengambilan keputusan tindakan keperawatan ketika penunggu/keluarga pasien tidak hadir di unit rawat inap dan IGD.		
KEBIJAKAN	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Paragraf 5 tentang Persetujuan Tindakan Pelayanan Kesehatan. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.		
PROSEDUR	1. Identifikasi Situasi Tenaga keperawatan atau dokter harus segera mengidentifikasi situasi di mana persetujuan tindakan diperlukan tetapi penunggu/keluarga pasien tidak hadir. 2. Komunikasi Hubungi penunggu/keluarga pasien melalui telepon, pesan teks, atau media komunikasi lainnya yang tersedia dan terverifikasi. Jika tidak ada respons dalam waktu yang ditentukan dalam waktu 30 menit, ulangi upaya komunikasi. 3. Pencatatan Upaya Komunikasi Catat semua upaya komunikasi yang dilakukan (tanggal, waktu, metode komunikasi, dan hasil).		

KETIDAKHADIRAN PENUNGGU/KELUARGA PASIEN DALAM
PENGAMBILAN KEPUTUSAN TINDAKAN KEPERAWATAN DI
UNIT RAWAT INAP

No. Dokumen :	No. Revisi :	Halaman :
OT.02.02/D.XXIII/8382/2024	00	2/3

PROSEDUR

4. Evaluasi Kondisi Pasien
Dokter atau perawat senior harus mengevaluasi kondisi pasien dan menentukan urgensi tindakan keperawatan.
5. Pengambilan Keputusan Berdasarkan Kriteria Urgensi
 - a) Tindakan Non-Urgent:
Tunda tindakan hingga penunggu/keluarga pasien dapat dihubungi atau hadir.
 - b) Tindakan Semi-Urgent:
Jika tindakan tidak dapat ditunda lama tetapi tidak mengancam nyawa, dokter atau perawat senior harus membuat keputusan berdasarkan standar praktik medis yang baik, dan mencoba untuk mendapatkan persetujuan tertulis atau lisan segera setelah penunggu/keluarga pasien bisa dihubungi.
 - c) Tindakan Urgent/Emergent:
Jika tindakan bersifat darurat dan diperlukan segera untuk menyelamatkan nyawa atau mencegah kondisi memburuk, dokter dapat melakukan tindakan segera berdasarkan kebijakan rumah sakit dan etika medis. Segera informasikan penunggu/keluarga pasien sesegera mungkin setelah tindakan dilakukan.
6. Pembiayaan
Dalam melakukan tindakan darurat untuk menyelamatkan atau mencegah kondisi perburukan pasien, alur pembiayaan berdasarkan SOP AP Jaminan Penangguhan.
7. Dokumentasi
Dokumentasikan seluruh proses pengambilan keputusan, termasuk evaluasi medis, upaya komunikasi, dan tindakan yang diambil dalam rekam medis pasien.

	KETIDAKHADIRAN PENUNGGU/KELUARGA PASIEN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN TINDAKAN KEPERAWATAN DI UNIT RAWAT INAP		
	No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/8382/2024	No. Revisi : 00	Halaman : 3/3
	8. Tanggung Jawab a) Dokter: Bertanggung jawab untuk mengevaluasi kondisi pasien dan membuat keputusan medis yang diperlukan. b) Perawat Senior/Koordinator: Membantu dalam upaya komunikasi dengan penunggu/keluarga pasien dan mendokumentasikan seluruh proses. c) Administrasi Rumah Sakit: Menyediakan akses dan dukungan komunikasi, serta memastikan bahwa SOP diikuti oleh seluruh staf. 9. Review dan Evaluasi SOP dievaluasi secara berkala (setiap 6 bulan) dan diperbarui sesuai dengan pengalaman praktis dan perubahan regulasi yang berlaku.		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Rawat Inap 3. Instalasi Rawat Intensive 4. Instalasi Bedah Sentral		